


Editor :  
Hendriyadi, M.H.I  
Arif Fikri, M.Ag



# HUKUM ISLAM

dalam Pendekatan Interdisipliner

Dr. Maimun, S.H., M.A  
Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I  
Dr. Efrinaldi, M. Ag,  
Maulidia Salsabila, S.H  
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy  
Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
Aprilia Candra, S.H  
Gatof Bintoro Putra Aji, M.E.Sy  
Juhrotul Khulwah, M.S.I  
Susi Nurkholidah, M.H  
Rita Zaharah, M.H  
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
Dr. Fathul Mu'in, M.H.I  
Rudi Santoso, M.H.I, M.H  
Hj. Shafra, M. Ag  
Dicky Dwi Dharmawan, S.H.  
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I  
Apriansyah, S.H.I., M.H.



# HUKUM ISLAM

dalam Pendekatan Interdisipliner

Legislasi hukum Islam dalam kajian interdisipliner pada buku ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh para ahli dibidang hukum Syariah, baik dalam bidang hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam dan hukum tata negara. Legislasi kajian hukum Islam adalah sebuah proses reformasi hukum normatif (fikih perbandingan madzhab) yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang secara legal. Kajian interdisipliner yang dilakukan oleh para penulis ini merupakan sebuah kontribusi ilmiah yang merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam dan pembaruannya, baik dalam sebuah pemikiran kontemporer ataupun dalam hal pembaruan yang tertuang dalam tulisan. Corak ilmiah yang dilakukan ini menarik, karena para penulis melakukannya dengan pendekatan intra doctrinal reform dan ekstra doctrinal reform, sehingga sangat menarik untuk dibaca baik para ilmuwan, akademisi, ataupun praktisi bidang hukum Islam.



Ganesha  
Kreasi Semesta

- ✉ [ganeshakreasisemesta@gmail.com](mailto:ganeshakreasisemesta@gmail.com)
- 🌐 [www.ganeshakreasisemesta.com](http://www.ganeshakreasisemesta.com)
- ☎ 0852-8000-2192
- 🌟 Anggota IKAPI  
No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7043-21-4



9 786347 043214

# HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

## Penulis:

Dr. Maimun, S.H., M.A | Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I | Dr.  
Efrinaldi, M. Ag. | Maulidia Salsabila, S.H | Dr. H. Muhammad  
Zaki, M.Ag | Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy | Dr. H. Jayusman,  
M.Ag. | Aprilia Candra, S.H | Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy |  
Juhrotul Khulwah, M.S.I | Susi Nurkholidah, M.H | Rita  
Zaharah, M.H | Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. | Dr. Fathul Mu' in,  
M.H.I | Rudi Santoso, M.H.I, M.H | Hj. Shafra, M. Ag | Dicky  
Dwi Dharmawan, S.H. | Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I |  
Apriansyah, S.H.I., M.H.

## Editor:

Hendriyadi, M.H.I  
Arif Fikri, M.Ag



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

## HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

**Penulis** : Dr. Maimun, S.H., M.A | Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I | Dr. Efrinaldi, M. Ag, | Maulidia Salsabila, S.H | Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag | Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy | Dr. H. Jayusman, M.Ag. | Aprilia Candra, S.H | Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy | Juhrotul Khulwah, M.S.I | Susi Nurkholidah, M.H | Rita Zaharah, M.H | Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. | Dr. Fathul Mu'in, M.H.I | Rudi Santoso, M.H.I, M.H | Hj. Shafra, M. Ag | Dicky Dwi Dharmawan, S.H. | Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I | Apriansyah, S.H.I., M.H.

**Editor** : Hendriyadi, M.H.I  
Arif Fikri, M.Ag

**Desain Sampul** : Nur Arif Budiman

**Tata Letak** : Fasatakhul Nur Hani

**ISBN** : 978-634-7043-21-4

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, DESEMBER 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 281/JTE/2024**

### **Redaksi:**

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192

Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

### **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas ijin Allah Ta'ala, buku sederhana yang berjudul Hukum Islam dalam Pendekatan Interdisipliner ini dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi kita semua.

Buku ini merupakan kumpulan naskah bunga rampai yang ditulis oleh para dosen di lingkungan fakultas syariah sehingga terdapat beberapa kajian dan pembahasan yang multidisipliner seperti kajian Hukum Islam secara utuh, hukum tata negara, hukum keluarga Islam maupun hukum ekonomi Islam.

Buku ini terbagi menjadi 15 bab yang membahas 1. Fikih Maslahat dan Kontekstualisasinya dalam Penetapan Hukum di Era Kontemporer. 2. Perkembangan Penerapan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. 3. Perspektif Urf terhadap Mahar Tanggung Jawab Calon Istri dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin. 4. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Sunnah. 5. Representasi Keluarga Harmonis di Era Digitalisasi. 6. Analisis Akad terhadap Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Hibah. 7. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 8. Fikih Muamalah Kontemporer sebagai Solusi Masalah Perekonomian di Kalangan Masyarakat. 9. Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah di Indonesia. 10. Hukum Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Zaman Era 5.0 : Sebuah Tinjauan Kritis. 11. Penguatan Ekosistem Industri Halal dalam Kajian Sains dan Hukum Islam. 12. KPU dalam Kerangka Siyasa Syariyyah : Kajian Implementasi dan Tantangan. 13. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung. 14. Konsep Kebebasan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata. 15. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Harapan dari buku ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah kajian yang dapat menjadi pembaruan atau pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga menjadi pahala dan jariyah yang mengalir. Amin ya rabbal'alam.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 FIKIH MASLAHAT DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER</b> <b>Oleh : Dr. Maimun, S.H., M.A</b> .....	<b>1</b>
A. Fleksibilitas Hukum Islam dan Globalisasi .....	1
B. Maslahat dalam Teoritisasi .....	2
C. Maslahat dalam Aplikasi.....	6
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB 2 PERKEMBANGAN PENERAPAN HUKUM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA</b> <b>Oleh : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I</b> .....	<b>13</b>
A. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Hak-Hak Anak.....	13
B. Pengertian Hak Asuh Anak .....	14
C. Peraturan Hukum Berkenaan dengan Anak .....	16
D. Hak Asuh Anak menurut Perundangan di Indonesia.....	18
E. Perkembangan Penerapan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	22
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB 3 PERSPEKTIF URF TERHADAP MAHAR TANGGUNG JAWAB CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN</b> <b>Oleh : Dr. Efrinaldi, M.Ag, Maulidia Salsabila, S.H</b> ....	<b>28</b>
A. Kontroversi Mahar dalam Adat Semanda Lampung Saibatin: Kajian Hukum Islam.....	28
B. Teori Urf.....	33

	C. Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	40
	D. Analisis Urf terhadap Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ....	46
	E. Kesimpulan .....	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	51
<b>BAB 4</b>	<b>KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SUNNAH</b>	
	<b>Oleh : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag .....</b>	<b>56</b>
	A. Makna dan Relevansi Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Membangun Rumah Tangga Islami.....	56
	B. Makna Istilah Sakinah Mawaddah wa Rahmah .....	57
	C. Ciri dan Syarat Terbinanya Keluarga Sakinah.....	61
	D. Bilik Rumah Tangga Nabi SAW.....	63
	E. Penutup .....	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
<b>BAB 5</b>	<b>REPRESENTASI KELUARGA HARMONIS DI ERA DIGITALISASI</b>	
	<b>Oleh : Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy .....</b>	<b>70</b>
	A. Harmoni dalam Pernikahan: Perspektif Islam dan Hukum Modern.....	70
	B. Keluarga Masalah sebagai Representasi Keharmonisan dalam Era Modern: Perspektif Hukum dan Agama .....	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
<b>BAB 6</b>	<b>ANALISIS AKAD TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH</b>	
	<b>Oleh : Dr. H. Jayusman, M.Ag, Aprilia Candra, S.H ....</b>	<b>84</b>
	A. Perbedaan Pengaturan Penarikan Kembali Hibah dalam KHI dan KHES serta Implikasinya dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Sengketa Hibah ...	84

	B. Teori Akad.....	90
	C. Putusan Sengketa Pembatalan Hibah Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds. Jo. 372/Pdt.G/2020/ PTA. Smg. Jo. 658 K/Ag/2021. ....	95
	D. Tinjauan Akad terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds. Jo. 372/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Jo. 658 K/Ag/2021 .....	104
	E. Kesimpulan.....	108
	DAFTAR PUSTAKA .....	109
<b>BAB 7</b>	<b>ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)</b>	
	<b>Oleh : Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy .....</b>	<b>113</b>
	A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di BUMDes: Studi Kasus Desa Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan .....	113
	B. Konsep Dasar Hutang-Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	115
	C. Konsep Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang ( <i>Qardh</i> ).....	118
	D. Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	124
	E. Kesimpulan.....	129
	DAFTAR PUSTAKA .....	131
<b>BAB 8</b>	<b>FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER SEBAGAI SOLUSI MASALAH PEREKONOMIAN DIKALANGAN MASYARAKAT</b>	
	<b>Oleh : Juhrotul Khulwah, M.S.I .....</b>	<b>133</b>
	A. Fikih Muamalah dalam Menciptakan Keadilan Sosial dan Ekonomi .....	133
	B. Konsep Fikih Mu'amalah .....	134
	C. Analisis Fikih Muamalah Kontemporer sebagai Solusi Masalah Perekonomian di Kalangan Masyarakat .....	142
	D. Kesimpulan.....	145
	DAFTAR PUSTAKA .....	148

<b>BAB 9</b>	<b>TEKNOLOGI KEUANGAN (FINTECH) SYARIAH DI INDONESIA</b>	
	<b>Oleh : Susi Nurkholidah, M.H</b> .....	<b>149</b>
	A. Pengertian Fintech.....	149
	B. Sejarah Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia .....	152
	C. Dasar Hukum <i>Fintech</i> Syariah .....	153
	D. Jenis-Jenis <i>Financial technology (Fintech)</i> .....	158
	E. Peluang dan Tantangan <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia .....	165
	DAFTAR PUSTAKA.....	168
<b>BAB 10</b>	<b>HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN ERA 5.0: SEBUAH TINJAUAN KRITIS</b>	
	<b>Oleh : Rita Zaharah, M. H</b> .....	<b>170</b>
	A. Tantangan dan Peluang Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0 dalam Menghadapi Tranformasi Teknologi Digital .....	170
	B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	172
	C. Transformasi Teknologi dan Tantangan Ekonomi Syariah di Era 5.0.....	174
	D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah menurut Para Pakar .....	179
	E. Respons Hukum Ekonomi Syariah.....	182
	F. Saran.....	183
	G. Kesimpulan .....	184
	DAFTAR PUSTAKA.....	185
<b>BAB 11</b>	<b>PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DALAM KAJIAN SAINS DAN HUKUM ISLAM</b>	
	<b>Oleh : Dr. Efa Rodiah Nur, MH, Dr. Fathul Mu'in, MHI</b> .....	<b>189</b>
	A. Tranformasi Industri Halal di Indonesia: Menjawab Tantangan Pasar Global dan Syariat Islam.....	189
	B. Konsep dan Prospek Industri Halal Indonesia .....	191
	C. Ekosistem dan Penguatan Industri Halal di Indonesia .....	193

	D. Tantangan Industri Halal Perspektif Ilmu Sains dan Hukum Islam.....	197
	E. Kesimpulan.....	201
	DAFTAR PUSTAKA.....	202
<b>BAB 12</b>	<b>KPU DALAM KERANGKA SIYASAH SYARIYYAH: KAJIAN IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN</b>	
	<b>Oleh : Rudi Santoso, M.H.I, M.H.....</b>	<b>203</b>
	A. Pengertian dan Prinsip Siyasa Syariyyah dalam Hukum Islam .....	203
	B. Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	205
	C. Implementasi Siyasa Syariyyah dalam Kinerja KPU .....	208
	D. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi dalam Kinerja KPU Berdasarkan Prinsip Siyasa Syariyyah.....	210
	DAFTAR PUSTAKA.....	214
<b>BAB 13</b>	<b>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG</b>	
	<b>Oleh : Hj. Shafra, M.Ag, Dicky Dwi Dharmawan, S.H.....</b>	<b>216</b>
	A. Kajian Fiqh Siyasa terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dalam Hiburan Organ Tunggal di Lampung Selatan .....	216
	B. Teori Masalahah .....	219
	C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020.....	222
	D. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung .....	223
	E. Peran Kepala Desa Karang Anyar dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020.....	228

	F. Tinjauan Masalah terhadap Impementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	231
	G. Simpulan.....	235
	DAFTAR PUSTAKA.....	237
<b>BAB 14</b>	<b>KONSEP KEBEBASAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA</b> Oleh : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.....	<b>243</b>
	DAFTAR PUSTAKA.....	262
<b>BAB 15</b>	<b>PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM</b> Oleh : Apriansyah, S.H.I., M.H.....	<b>263</b>
	A. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam.....	263
	B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Murabahah.....	266
	C. Implikasi Prinsip Keadilan dalam Akad Murabahah.....	267
	DAFTAR PUSTAKA.....	268

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 6.1</b> Duduk Perkara .....	95
--------------------------------------	----



## HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Dr. Maimun, S.H., M.A  
Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I  
Dr. Efrinaldi, M. Ag,  
Maulidia Salsabila, S.H  
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag  
Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy  
Dr. H. Jayusman, M.Ag.  
Aprilia Candra, S.H  
Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy  
Juhrotul Khulwah, M.S.I  
Susi Nurkholidah, M.H  
Rita Zaharah, M.H  
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
Dr. Fathul Mu'in, M.H.I  
Rudi Santoso, M.H.I, M.H  
Hj. Shafra, M. Ag  
Dicky Dwi Dharmawan, S.H.  
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I  
Apriansyah, S.H.I., M.H.



# BAB 3

## PERSPEKTIF URF TERHADAP MAHAR TANGGUNG JAWAB CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN

Dr. Efrinaldi, M.Ag<sup>1</sup>, Maulidia Salsabila, S.H<sup>2</sup>

### A. Kontroversi Mahar dalam Adat Semanda Lampung Saibatin: Kajian Hukum Islam

Allah swt memerintahkan untuk memberi mahar kepada calon istri tujuannya yaitu menghormati kedudukannya, keluarga, serta menunjukkan bahwa akad nikah merupakan suatu hal yang sakral. Mahar merupakan harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan bersifat wajib. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَدِيًّا مَرِيئًا

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelian itu dengan senang hati." (QS. An-Nisa' [4]:4)*

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang mahar. Dinyatakan dalam pasal 30 KHI bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita

yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”<sup>10</sup>

Hal ini menjadi penegasan kembali bahwa mahar menjadi kewajiban bagi calon suami untuk memberikan kepada calon istri yang akan dinikahinya. Meskipun demikian kehidupan bernegara di Indonesia yang terdiri dari beragam budaya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan adat masyarakatnya yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Pemberian mahar dalam perkawinan juga menjadi hal yang diatur dalam adat, termasuk adat Lampung. Adat Lampung terbagi menjadi dua rumpun yaitu adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibatin. Adat Lampung Saibatin memiliki adat perkawinan salah satunya perkawinan Semanda. <sup>11</sup> Perkawinan adat

---

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30, Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Palita Vol 4, No 2 (2019), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>

Sami Faidhullah, “Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur’an (Perspektif Keadilan Gender)”, Jurnal Al-Risalah Volume 14, Nomor 2, Juli – Desember 2018, h. 241-242, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>, Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” Jurnal Kodifikasia Vol 13, No 2 (2019), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>, Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan”, Jurnal Studi Multidisipliner Vol 6, No 2 (2019), <http://194.31.53.129/index.php/multid/article/view/2083>.

<sup>11</sup> Ali Fauzi, “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam”, (Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707>, Khairullah, “Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Pernikahan”, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655>, Nazil Fahmi, Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam

Semanda adalah perkawinan yang dilakukan oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki menjadikan keberadaan anak laki-laki itu penting untuk meneruskan keturunan. Maka keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki (*ngakuk ragah*) dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda. Oleh karena itu tujuan dari perkawinan Semanda adalah untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta warisan milik keluarga istri.

Proses pelaksanaan perkawinan adat Semanda ini yang menyiapkan maharnya dilakukan oleh calon istri. Artinya mahar menjadi kewajiban bagi calon istri untuk menyiapkannya ketika hendak melaksanakan perkawinan. Tidak hanya itu biaya acara pernikahan juga menjadi tanggung jawab mereka.<sup>12</sup>

Fakta yang penulis lihat di Pekon Cunggu terkait pasangan yang melaksanakan perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin secara *ngakuk ragah* bahwa pihak calon istri menyiapkan mahar untuk pernikahannya berupa cincin emas 5 gram yang dibeli oleh perempuan sebagai mahar atau maskawin yang diserahkan pada saat pernikahan oleh pihak suami.<sup>13</sup>

---

Pernikahan, Jurnal Familia Vol. 2 No. 1 (2021), <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/26>

Sami Faidhullah, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)", Jurnal Al-Risalah Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2018, h. 241-242, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>

<sup>12</sup> Bambang Sugianto, "Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi SAW)", Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19>, Mahmud Huda dan Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1523>,

<sup>13</sup> Pra Riset di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Lampung Barat

Melihat fakta tersebut tentang penyiapan mahar dalam perkawinan adat Semanda, di mana pembelian mahar dilakukan oleh calon istri diduga tidak selaras dengan dasar hukum mahar yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, dan KHI. Mahar adalah kewajiban laki-laki. Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti permasalahan ini.<sup>14</sup>

Penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini di antaranya: Penelitian yang ditulis oleh Rosminarti yang berjudul "Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." Peneliti membahas tentang mahar pernikahan suku Bugis yang merupakan inti dari adat istiadat masyarakat Bugis dalam hal pernikahan. Dalam pernikahan suku Bugis, calon suami harus dapat memberikan mahar berupa tanah, emas, dan uang panai kepada calon istri. Mahar merupakan faktor yang menentukan berlangsungnya suatu pernikahan. Pernikahan tidak akan berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak keluarga perempuan.<sup>15</sup> Penelitian yang ditulis oleh Restika Susanti dengan judul, "Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung)." Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang penerapan praktik pemberian mahar yang terjadi di Desa Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan

---

<sup>14</sup> Halimah B., "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer", Jurnal Al-Daulah, Vol. 6 No. 2 pada tahun 2017, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885), Adi Sofyan, Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan, Jurnal Sangaji Vol 3 No 2 (2019): Oktober, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/485>,

<sup>15</sup> Rosminarti, 'Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

besaran mahar inilah yang menjadi problematika dalam masyarakat Desa Padang Ratu.<sup>16</sup> Penelitian Muhammad Luqman Hakim yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam.” Peneliti mengkaji problematika pemberian mahar pada masyarakat Jawa dalam segi nominal, maupun esensinya cenderung merugikan pihak perempuan, dengan masih banyaknya kasus jumlah mahar yang murah.<sup>17</sup> Artikel yang ditulis oleh Muhammad Shuhufi dengan judul, “Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syariat Islam).” Peneliti mengkaji seputar problematika mahar dan hikmah disyariatkannya mahar dalam perkawinan. Dengan mendasarkan pada beberapa dalil baik dalam al-Qur’an maupun hadis.<sup>18</sup> Artikel yang ditulis oleh Rinda Setiyowati yang berjudul, “Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi’i.” Peneliti menelaah terkait kedudukan mahar menurut Imam Syafi’i bukan termasuk rukun dalam perkawinan. Beberapa ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam Syafi’i sangat berpengaruh dalam KHI.<sup>19</sup> Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan, terdapat persamaan yakni seluruh penelitian tersebut membahas tentang mahar, dan perbedaannya yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung

---

<sup>16</sup> Restika Susanti, “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)” (Universitas Lampung, 2023).

<sup>17</sup> Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam Al- Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” 2018, 22.

<sup>18</sup> Muhammad Shuhufi, Mahar, ‘Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari’at Islam)’, *Hukum Diktum*, 13 (2015), 121–28.

<sup>19</sup> Sifa Maharani, “Konsep Mahar Menurut Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?

## B. Teori Urf

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف-يعرف).

Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) yang berarti mengetahui.<sup>20</sup> Kalau dikatakan *فلان أولى فلان عرفا* (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.

Sedangkan secara terminologi kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat/ tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>21</sup>

Kata *'urf* juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti *ma'rûf* (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7): 199. Di antara ahli bahasa Arab terdapat mereka yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf*. Kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung dan yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena

---

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.), h. 987.

<sup>21</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),h. 162.

kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata 'adat dari bahasa Arab: عادة; akar katanya: 'âda, ya'udu (عاد- يعود); mengandung arti: تكرر(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazair*.<sup>23</sup>

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk.<sup>24</sup>

Penggolongan macam-macam *adat* atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini 'urf itu ada dua macam:
  - a. 'Urf *qaulî* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>25</sup>
  - b. 'Urf *fi'li* (عرف فعلی), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah Li al-Buhus al-Iliyah Wa al-Ifta', h. 312.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 390

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
  - a. *Adat* atau *'urf* umum (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.<sup>27</sup>
  - b. *Adat* atau *'urf* khusus (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.
3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:
  - a. *'Adat* yang *shâhîh* (عرف صحيح), yaitu *'adat* yang berulang-ulang di lakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
  - b. *'Adat* yang *fâsîd* (عرف فاسد), yaitu *'adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>28</sup>

Dalam literatur yang membahas kehujahan *'urf* atau *'adat* dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang *'urf* atau *'adat* secara umum. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa *'urf* atau *'adat* yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujahannya. Dengan demikian, pembicaraan tentang kehujahan *'urf* ini sedapat mungkin dibatasi pada *'urf shahîh*, baik yang termasuk pada *'adat* atau *'urf* yang umum dan yang tetap (yang tidak

---

<sup>27</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 31

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 392

mungkin mengalami perubahan), maupun 'adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.<sup>29</sup>

Secara umum 'urf atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsān* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsān* itu adalah *istihsān al-'urf* (*istihsān* yang menyandar pada 'urf. Oleh ulama Hanafiyah, *urf* itu didahulukan atas *qiyās khāfi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam arti: 'urf itu men-*takhsīs* umum *nash*. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan nya dari hadis ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا صَابِطٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى  
العُرْفِ

"Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf."<sup>30</sup>

Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru)nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya 'urf dalam *istinbath* hukum di kalangan Syafi'iyah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 399

<sup>30</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Asybah wa al-Nazair fi Qawa'd wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, j.1, (al-Riyād: Maktabah Nazal Mustafā al-Bāz, 1997) h. 98.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dalam menanggapi adanya penggunaan 'urf dalam fiqh, al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah:

### العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat ('urf) itu menjadi pertimbangan hukum."*<sup>32</sup>

Alasan para ulama mengenai penggunaan (penerimaan) mereka terhadap 'urf tersebut adalah hadis yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu:

### مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*"Apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah adalah baik."*<sup>33</sup>

Di samping itu adalah pertimbangan kemaslahatan (kebutuhan orang banyak), dalam arti, orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan".

### الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*"Sesuatu yang berlaku secara 'urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan."*<sup>34</sup>

Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 'urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 394

<sup>33</sup> Imam al-Bani, *al-Silsilah al-Dho'ifah wa al-Maudū'ah*, Jilid 2 (t.t), h. 17.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 379.

memahami dan mengistinbāth-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu:

1. 'Adat atau 'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.<sup>35</sup>
2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا إِطْرَدَتْ، فَإِذَا اضْطَرَبَتْ فَلَا

*"Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan."*<sup>36</sup>

3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan 'urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ  
الْمَتَأَخِّرِ

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tatbīqotihā fil mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1, h. 323.

“Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum)hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”<sup>37</sup>

4. ‘Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan ‘adat sah; karena kalau ‘adat itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*’ yang pasti, maka ia termasuk ‘adat yang *fâsid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.<sup>38</sup>

### C. Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat

Di Pekon Cunggu yang mayoritas masyarakatnya adalah Lampung Saibatin terdapat perkawinan adat yaitu adat Semanda. Perkawinan adat Semanda merupakan perkawinan yang terjadi apabila tidak adanya anak laki-laki dalam sebuah keluarga. Tujuan *ngakuk ragah* atau mengangkat menantu laki-laki sebagai anak guna diberikan tanggung jawab sebagai penerus keturunan laki-laki dari pihak istri mengingat masyarakat Lampung memiliki garis kekeluargaan patrilineal sehingga penting adanya laki-laki dalam sebuah keluarga untuk melanjutkan garis keturunan.<sup>39</sup>

Eksistensi perkawinan adat Semanda sebagai tradisi sudah ada sejak lama. Perkawinan adat Semanda itu sendiri memiliki beberapa macam, yaitu semanda raja-raja, semanda nunggu, semanda lepas, dan semanda ngangkit.<sup>40</sup> Latar belakang perkawinan adat Semanda adalah masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal di mana anak laki-

---

<sup>37</sup> Muhammad Siddiqy Ali Barnu, *al-Wajiz fi lydohii Qawā'id al- Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, h. 297.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 379.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Umardani tanggal 23 Oktober 2023

<sup>40</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 82.

laki yang akan meneruskan garis keturunan, sehingga apabila tidak memiliki anak laki-laki maka diadakanlah perkawinan dengan bentuk sebuah perkawinan yang mengambil seorang laki-laki untuk mempertahankan sistem patrilineal dalam masyarakat Lampung Saibatin tersebut.<sup>41</sup> Nantinya laki-laki tersebut akan tinggal bersama dengan keluarga istri agar keturunan mereka tidak terputus. Dahulu adat Semanda dilakukan sebagai salah satu cara untuk meraih status sosial, di mana adat Lampung yang tidak lepas dari gelar adat, dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda maka seorang laki-laki dapat mengangkat status sosialnya melalui pemberian gelar adat yang berdasarkan dengan keluarga perempuan.<sup>42</sup>

Saat ini perkawinan adat Semanda di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat jarang terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yang pertama, beberapa orang usia menikah bekerja di perantauan sehingga tidak jarang mereka akan menikah dengan seseorang yang bukan suku Lampung, sedangkan syarat utama melaksanakan perkawinan adat Semanda adalah keduanya baik laki-laki dan perempuan harus suku Lampung. Faktor yang kedua adalah tingkat pendidikan, masyarakat di Pekon Cunggu yang memiliki jenjang pendidikan sarjana memiliki pemikiran lain, mereka memilih untuk melaksanakan perkawinan pada umumnya karena menganggap meneruskan garis keturunan laki-laki dari pihak perempuan tidak diperlukan, mereka percaya laki-laki yang kedudukannya sebagai menantu ini akan tetap bertanggung jawab dan menjaga keluarga pihak perempuan tanpa perlu diangkat menjadi anak.<sup>43</sup>

Perkawinan adat Semanda yang terjadi di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat adalah Perkawinan Semanda lepas, yaitu perkawinan yang membuat benar-benar beralihnya tanggung jawab anak laki-laki dari

---

<sup>41</sup> Ali Imron, *Pola Perkawinan Lampung Saibatin*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005)

<sup>42</sup> Wawancara dengan Umardani tanggal 15 Nopember 2023

<sup>43</sup> Ibid

orang tua kandungnya kepada keluarga pihak perempuan akibat dari *ngakuk ragah*.<sup>44</sup> Setelah terjadi perkawinan maka suami melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya dan masuk pada kekerabatan istri.<sup>45</sup>

Untuk mahar pernikahannya disiapkan oleh pihak calon istri dikarenakan pasangan yang melaksanakan perkawinan adat Semanda. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab pihak calon istri untuk menyiapkan mahar bahkan biaya pernikahan.<sup>46</sup> Penyiapan mahar oleh calon istri dilakukan karena pilihan kedua belah pihak yang menginginkan perkawinan Semanda. Artinya penyiapan mahar oleh perempuan yang melakukan perkawinan Semanda tidak didasari oleh keadaan ekonomi masing-masing pihak, namun kesepakatan keduanya apabila dalam keluarga calon istri tidak ada anak laki-laki atau hanya terdapat anak perempuan.

Masyarakat Pekon Canggü menganggap perkawinan adat Semanda itu sangat penting karena ketika suatu keluarga memutuskan untuk melaksanakan adat Semanda terdapat harapan agar keluarganya yang tidak memiliki anak laki-laki tetap memiliki seorang laki-laki yang meneruskan keturunan keluarganya, menjaga, dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Meskipun tidak akan membuat hubungan hukum antara suami dan keluarganya hilang atau tidak akan menutup dan memutus hubungannya dengan keluarga kandungnya.

Syarat utama dari perkawinan adat Semanda adalah kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan merupakan suku Lampung, sehingga apabila salah satunya bukan orang Lampung maka perkawinan adat Semanda tidak dapat dilakukan. Perkawinan adat Semanda dimulai ketika kedua pihak keluarga *berasan* atau lamaran, lalu bersepakat untuk melaksanakan perkawinan adat Semanda. Saat telah sepakat untuk melaksanakan perkawinan adat Semanda diteruskan

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), 84.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Umardani tanggal 23 Oktober 2023

dengan menuliskan surat perjanjian perkawinan dunia akhirat untuk memastikan bahwa kedua pihak setuju, di mana pihak laki-laki dan keluarganya setuju agar anak laki-lakinya *diakuk* atau diambil menjadi bagian dari keluarga perempuan dan pihak perempuan serta keluarganya setuju untuk mahar dan biaya pernikahan menjadi tanggung jawabnya. Selain itu tujuan dari surat perjanjian perkawinan adalah agar kedua belah pihak tidak goyah dan terombang-ambing sebab perkawinan adat Semanda mengangkat anak atau menantu laki-laki tersebut melanjutkan garis lurus keturunan dari pihak perempuan.

Mahar atau maskawin dalam perkawinan adat Semanda disiapkan oleh pihak calon istri. Berbeda dengan uang adat, uang adat juga akan diberikan perempuan kepada pihak laki-laki apabila keluarga laki-laki meminta sebagai bentuk permintaan telah diambil anak laki-lakinya. Dan dalam praktiknya terdapat keluarga laki-laki yang meminta dan ada pula yang tidak.<sup>47</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Amiruddin dan Ibu Absoh sebagai salah satu pasangan suami istri pelaku perkawinan adat semanda di Pekon Canggus, yang menikah pada 10 Maret 2000. Perkawinan adat Semanda merupakan perkawinan yang di mana suami ikut keluarga istri. Karena pihak istri yang mengambil suami, sehingga tanggung jawab pemberian mahar dibebankan pada calon istri. Bapak Amiruddin menjelaskan bahwa Ia dan istrinya melaksanakan perkawinan adat Semanda bukan karena Ibu Absoh tidak mempunyai saudara laki-laki tetapi karena dua saudara laki-laki istrinya tinggal jauh di perantauan.<sup>48</sup>

Bentuk mahar yang disiapkan oleh Ibu Absoh untuk maskawin dalam perkawinannya adalah 5 gram emas, untuk biaya perkawinan Ibu Absoh dan keluarganya menghabiskan sebanyak 15 juta rupiah. Sedangkan uang adat Ibu Absoh tidak memberikannya karena keluarga Bapak Amiruddin tidak meminta uang adat tersebut. Orang tua dari Ibu Absoh yang menginginkan melaksanakan perkawinan adat Semanda untuk anak perempuannya. Hal ini karena perasaan khawatir apabila nantinya anak perempuan satu-satunya yaitu Ibu Absoh sebatang kara karena tidak ada keluarga laki-laki yang tinggal di kampung halamannya juga tidak ada yang meneruskan tanggung jawab keluarga dari ibu Absoh. Dengan melaksanakan perkawinan adat Semanda maka orangtua Ibu Absoh bisa mengangkat menantunya sebagai anak laki-laki yang nantinya

---

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Wawancara dengan Amiruddin and Absoh tanggal 23 Oktober

dapat meneruskan, menjaga, dan melindungi keturunan, kekerabatan, dan adat istiadat dari keluarga Ibu Absoh.<sup>49</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Joni Hendra dan Ibu Mas Nuri melaksanakan perkawinan adat Semanda pada 8 Februari 2016. Mahar atau maskawin yang diberikan pada saat mereka melangsungkan perkawinan adat Semanda, sama seperti mahar pada umumnya namun yang membelikan adalah pihak calon istri. Mahar dalam perkawinan Bapak Joni Hendra dan Ibu Mas Nuri adalah berupa gelang dan kalung. Menurut Ibu Mas Nuri tidak memberatkan baginya ketika tanggung jawab pemberian mahar dibebankan kepadanya karena sudah menjadi kesepakatan antara ibu mas Nuri dan suaminya untuk melaksanakan adat Semanda. Bahwa keluarganya mengambil anak laki-laki keluarga lain sehingga sudah seharusnya untuk memberikan mahar. Begitu juga ketika menanggung seluruh biaya perkawinan yang menghabiskan 70 juta rupiah dan uang adat permintaan dari keluarga laki-laki sejumlah 5 juta rupiah. Ibu Mas Nuri dan keluarga tidak merasa keberatan.<sup>50</sup>

Orang tua dari Bapak Joni Hendra memperbolehkan anak laki-lakinya melaksanakan adat Semanda, karena Bapak Joni bukanlah anak laki-laki pertama dan satu-satunya di keluarga mereka. Oleh karena itu diperbolehkan untuk menjadi laki-laki Semanda, meskipun dengan konsekuensi Bapak Joni akan diambil oleh keluarga Ibu Mas Nuri. Selain itu dengan pertimbangan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan keduanya sehingga orangtua Bapak Joni merestui pelaksanaan perkawinan keduanya menggunakan perkawinan adat Semanda.<sup>51</sup>

Prosesi pemberian mahar dalam adat Semanda diawali ketika *berasan* atau lamaran. Yaitu pertemuan keluarga antar kedua belah pihak di rumah perempuan yang dihadiri oleh

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan A. Tohir tanggal 15 Nopember 2023

<sup>50</sup> Wawancara dengan Joni Hendra and Mas Nuri tanggal 23 Oktober 2023

<sup>51</sup> Wawancara dengan Joni Hendra and Mas Nuri tanggal 15 Nopember 2023

keluarga kedua pihak dan tokoh adat yang akan menjadi saksi bahwa pasangan nantinya bersepakat akan melaksanakan perkawinan adat Semanda. *Berasan* ini tujuannya untuk saling mengenal dan memberi tahu niat baik bahwa akan menikahi perempuan tersebut, selanjutnya kedua pihak bersepakat melaksanakan adat Semanda, menyetujui surat perjanjian, lalu menyetujui besaran mahar, ketika besaran mahar telah disepakati, maka nantinya pihak perempuan akan membelikan mahar tersebut sesuai jumlah yang sudah disepakati. Setelah itu mahar atau maskawin tersebut akan diberikan kepada laki-laki untuk diserahkan saat pernikahan kepada perempuan dan disebutkan oleh mempelai laki-laki saat ijab qabul. Pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan adat Semanda akan diumumkan bahwa mereka melaksanakan perkawinan Semanda.<sup>52</sup>

Perkawinan adat Semanda tidak memiliki sanksi adat bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki yang tidak melaksanakan perkawinan adat Semanda. Hal ini karena perkawinan adat Semanda merupakan sebuah pilihan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Apabila dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan segenap tahapan dan bagian dari perkawinan adat Semanda tersebut.

#### **D. Analisis Urf terhadap Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat**

Pelaksanaan perkawinan adat Semanda di Pekon Canggü Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu adat yang telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Secara umum perkawinan adat semanda dilaksanakan oleh sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau sebuah keluarga yang memiliki anak laki-laki namun tidak berada di kampung halaman. Pasangan yang melaksanakan perkawinan adat Semanda

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Umardani tanggal 23 Oktober 2023

artinya mengangkat anak laki-laki dari keluarga lain. Kesepakatan adat antara kedua belah pihak keluarga menjadi tanggung jawab pihak calon istri untuk memberikan mahar bahkan biaya pernikahan itu.<sup>53</sup> Karena mereka akan mengambil anak laki-laki keluarga lain.<sup>54</sup> Menantu yang diangkat menjadi anak laki-laki akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kebutuhan keluarga perempuan dan melepaskan kedudukannya dari keluarga asalnya. Meskipun tidak akan membuat hubungan hukum antara suami dan keluarganya hilang atau tidak akan menutup dan memutus hubungannya dengan keluarga kandungnya. Selain itu tujuan dari perkawinan adat Semanda ini adalah agar anak perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki atau saudara laki-laki mereka berada di tempat yang jauh merasa tetap ada keluarga sebagai penerus ayahnya, nantinya suaminya yang akan menjadi anak laki-laki yang diandalkan dalam urusan masyarakat apabila orangtuanya telah tiada. Memilih untuk melangsungkan perkawinan adat semanda merupakan kesepakatan kedua pihak.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Adi Sofyan, Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan, *Jurnal Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 3 No 2 (2019): Oktober, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/485>

<sup>54</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Usratunâ* Vol. 2, No. 1, Desember 2018, h. 36, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128>, Mukhammad Nur Hadi, "Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili", *Jurnal Qolamuna* Vol. 4 No. 2 (2019): Februari 2019, <http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>, 1

<sup>55</sup> Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Juris* Vol 14, No 2 (2015), h. 116-117, <https://ojs.iaibatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/29>, dan Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Pernikahan* (Bandung: Karisma, 1994), h.64. Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif", *JAS* Vol 3 no 1 (2021), <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/10984>.

Dalam perkawinan adat Semanda mahar disiapkan oleh pihak calon istri. Allah yang telah mengatur tentang mahar sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّن لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفَسَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

*"Dan berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelianitu dengan senang hati." (QS. An-Nisa'[4]:4)*

Dalam ayat tersebut Allah swt menegaskan bahwa mahar diberikan oleh laki-laki, dalam perkawinan adat Semanda pemberian mahar juga tetap diberikan oleh pihak laki-laki, meskipun pengadaannya atau penyiapan mahar itu sendiri dilakukan dan menjadi tanggung jawab pihak calon istri. Hal ini dapat dibenarkan jika ditinjau dalam hukum Islam karena meskipun dalam perkawinan adat Semanda penyiapan mahar dilakukan oleh pihak calon istri namun tetap atas dasar kesepakatan dan kesukarelaan kedua belah pihak.<sup>56</sup> Apabila ditinjau dari *qawa'id fiqhiyyah* salah satu kaidah yang dapat dijadikan landasan yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum"*

---

<sup>56</sup> Firman Surya Putra, Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan, Jurnal An-Nahl Vol. 8 No. 2 (2021), <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/33>, Syilvia Kurnia Ritonga, Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola, Jurnal al-Maqasid Vol 6, No 1 (2020), <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2420>

Berdasarkan kaidah *fiqh* di atas, sebuah adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Sifat dari perkawinan adat Semanda itu sendiri yang telah dilakukan turun temurun bersamaan dengan proses yang ada di dalamnya termasuk pembelian mahar yang dilakukan perempuan dalam rangka *ngakuk ragah* atas kesepakatan pihak keluarga perempuan dan laki-laki. Tentunya adat kebiasaan berupa pembelian mahar yang dilakukan calon istri dalam perkawinan adat Semanda boleh hukumnya hal tersebut dilakukan. Hal ini harus kembali lagi kepada dalil *syara'* yang sudah Allah swt firmankan bahwa mahar merupakan pemberian wajib laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan juga keseriusan kepada perempuan yang akan ia nikahkan. Dalam perkawinan adat Semanda mahar tetap diberikan oleh laki-laki meskipun penyiapan mahar dilakukan oleh perempuan.

Apabila dikaji dari pandangan *alurf* dari segi objeknya perkawinan adat Semanda termasuk dalam *urf'amali* di mana suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Dari segi cakupannya, perkawinan adat Semanda masuk ke dalam *'urf khas*, di mana sebuah kebiasaan yang hanya berlaku pada masyarakat dan daerah tertentu, yaitu perkawinan adat Semanda merupakan perkawinan masyarakat adat Lampung Saibatin. Sedangkan secara keabsahan perkawinan adat Semanda di mana penyiapan mahar dilakukan oleh perempuan termasuk ke dalam *'urf shahih*, yaitu sebuah kebiasaan yang sesuai dengan dalil *syara'* dan kaidah dasar dalam *syara'*, bahwa penyiapan mahar yang dilakukan oleh pihak calon istri dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Sehingga analisis penulis mengenai tradisi perkawinan adat Semanda adalah termasuk sebuah adat kebiasaan yang telah lama ada dan berlaku dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak, tidak terdapat pertentangan dengan nash Al-Qur'an khususnya mengenai mahar. Di mana mahar dalam perkawinan adat Semanda

disiapkan oleh calon istri dimaksudkan untuk sebuah kemaslahatan.<sup>57</sup>

#### E. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa tinjauan Urf terhadap praktik mahar yang ditanggung oleh calon istri dalam perkawinan adat Semanda secara *ngakuk ragah* di Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dan diberikan oleh calon suami kepada calon istri saat prosesi pernikahan. Dalam hukum Islam mahar yang disiapkan oleh pihak calon istri diperbolehkan. Penyiapan mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini termasuk dalam *'urf shahih* yang mendatangkan kebaikan pada kehidupan keluarga pasangan suami istri tersebut.

---

<sup>57</sup> Mukhammad Nur Hadi, "Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili", Jurnal Qolamuna Vol. 4 No. 2 (2019): Februari 2019, <http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron, *Pola Perkawinan Lampung Saibatin*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005
- B, Halimah, "Konsep Mahar (Mas kawin) Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 pada tahun 2017, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/4885](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4885),
- Bani, al-, Imam, *al-Silsilah al-Dho'ifah wa al-Maudu'ah*, Jilid 2 (t.t)
- Barnu, al-, Muhammad Siddiqy Ali, *al-Wajiz fi lydohii Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1,
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010)
- Fahmi, Nazil, Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan, *Jurnal Familia* Vol. 2 No. 1 (2021), <http://jurnalfamilia.org/index.php/familia/article/view/26>
- Faidhullah, Sami, "Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Qur'an (Perspektif Keadilan Gender)", *Jurnal Al-Risalah* Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2018, h. 241-242, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/48>,
- Fauzi, Ali, "Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan Dalam Tinjauan Hukum Islam", Bandar Lampung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/11707>,
- Fitri, Abd. Basit Misbachul, "Eksistensi Mahar pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Usratunâ* Vol. 2, No. 1, Desember 2018, <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/128>,

- Ghazali, al-, *Menyingkap Hakikat Pernikahan* (Bandung: Karisma, 1994), h.64. Edo Ferdian, "Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif", *JAS* Vol 3 no 1 (2021),  
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/10984>,
- Hadi, Mukhammad Nur, "Mahar Produktif dalam Penalaran Ta'lili", *Jurnal Qolamuna* Vol. 4 No. 2 (2019): Februari 2019,  
<http://www.stismu.ac.id/ejournal/ojs/index.php/qolamuna/article/view/134>
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Hadikusuma, Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Hakim, Muhammad Luqman, "Konsep Mahar Dalam Al- Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam," 2018,
- Halomoan, Putra, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Jurnal Juris* Vol 14, No 2 (2015), h. 116-117,  
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/issue/view/29>,
- Heryana, Ade, *Informan Dan Pemilihan Informan Pada Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rajawali, 2016
- Huda, Mahmud dan Nova Evanti, "Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018,  
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1523>,
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan", *Jurnal Studi Multidisipliner* Vol 6, No 2 (2019),  
<http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/2083>,

Irawan, Ibnu, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Palita* Vol 4, No 2 (2019), <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>,

Irawan, Ibnu, Jayusman, Agus Hermanto, "Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an," *Jurnal Kodifikasia* Vol 13, No 2 (2019), <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/article/view/1834>,

Khairullah, "Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar dalam Pernikahan", Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/27655>

#### Kompilasi Hukum Islam

Maharani, Sifa, "*Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*" Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, t.t.

ND, Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161-162.

#### Pra Riset di Pekon Canggung Kecamatan Batu Brak Lampung Barat

Putra, Firman Surya, Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan, *Jurnal An-Nahl* Vol. 8 No. 2 (2021), <https://annahl.staile.ac.id/index.php/annahl/article/view/33>

Ritonga, Syilvia Kurnia, Mahar Separangkat Alat Shalat Dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Pernikahan Pada Masyarakat Batak Angkola, *Jurnal al-Maqasid* Vol 6, No 1 (2020),

<http://jurnal.iainpadangsidimpunan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/2420>

Rosminarti, 'Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Shuhufi, Muhammad, Mahar, 'Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)', *Hukum Diktum*, 13 (2015), 121-28.

Sofyan, Adi, Mewajibkan Walimatul 'Urs, Batasan Mahar Dan Spekulasi Mahar Dijadikan Uang Dapur Dalam Pernikahan, *Jurnal Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* Vol 3 No 2 (2019): Oktober, <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/485>

Sopyan, Yayan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: t.p, 2009)

Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 7 No. 1, Januari 2015,

Sugianto, Bambang, "Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi SAW)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011, <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/viewFile/19/19>

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-8 (Bandung : Alfabeta, 2009)

Susanti, Restika, "Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)" (Universitas Lampung, 2023).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011),

Wawancara dengan A Tohir tanggal 15 Nopember 2023

Wawancara dengan Amiruddin and Absoh tanggal 23 Oktober 2023

Wawancara dengan Joni Hendra and Mas Nuri tanggal 23 Oktober 2023

Wawancara dengan Umardani tanggal 23 Oktober 2023 dan 15 Nopember 2023

Zuhaili, al-, Muhammad Mustofa, *al-Qaidah al-Fiqhiyyah wa Tatbiqotiha fil mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1,